



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/98/VIII/2003 tanggal 31 Juli 2003);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama =====;
4. Bahwa sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - Tergugat tidak jujur dan selalu menyembunyikan gajinya kepada Penggugat;
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan sudah sulit untuk berhenti;
 - Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Dg. Jintu, terbukti Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 5 Juni 2011 Tergugat kembali ke rumah orangtuanya dengan alamat sebagaimana, tersebut diatas hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 3, 17 Oktober 2011 dan 4 Nopember 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/98/VIII/2003 tanggal 31 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar bermeterai cukup dan distempel pos yang oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi Kode P.
2. Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu : =====, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah dirumah sendiri yang telah dibangun bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ===== dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan baik-baik saja, namun awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur selalu menyembunyikan gajinya kepada Penggugat dan hanya memberikan Rp 5.000,- kepada Penggugat dan kalau Penggugat minta uang kepada Tergugat, Tergugat tidak memberikan Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa selain itu Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dirumah Bembeng.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat yaitu kembali kerumah orangtuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : =====, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi selama 4 tahun, lalu pindah dirumah sendiri yang telah dibangun bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama =====.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan baik-baik saja, namun awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur selalu menyembunyikan gajinya kepada Penggugat serta Tergugat yang menyimpan sendiri uangnya.
- Bahwa selain itu Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan juga telah selingkuh dengan perempuan yang bernama Dg. Jintu bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat yaitu kembali kerumah orangtuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian dan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Juni 2011 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dan selalu menyembunyikan gajinya kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk berhenti serta Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Dg. Jintu, terbukti Tergugat telah menikahi perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, olehnya itu Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi ===== sebagai nenek Penggugat dan saksi =====, sebagai ibu kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama =====.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak jujur dan selalu menyembunyikan gajinya kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan yang bernama Dg. Jintu bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 atau sudah lima bulan lamanya dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tetapi kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dengan menyembuyikan gajinya dari Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk serta Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dg. Jintu bahkan telah kawin dengan perempuan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang, tanpa ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir bathin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi yang tidak kondusif dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir /bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpuruk, maka akibatnya hanya menjadi belunggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164.

Artinya : *"Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti"*,

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara RI dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 M. bertepatan tanggal 14 Dzulkaidah 1432 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sulastri, S.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Lukman Patawari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj.Sulastri, S.H.

M u k r i m, S.H.

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Lukman Patawari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)